

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi *Mecah Cengkir Gading* dalam Prosesi *Tingkeban* di Desa Menjangan Kalung Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil penelitian atau temuan dari tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban*, tradisi tersebut merupakan selamatan kehamilan yang dilaksanakan ketika kehamilan memasuki usia tujuh bulan pada kehamilan pertama kali dengan berpatok pada hari dan tanggal baik sesuai dengan kalender Jawa. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun guna melestarikan ajaran yang telah ada sebelumnya. Dari tradisi tersebut memiliki tujuan untuk memberikan harapan bagi anak supaya diberikan keselamatan serta kelancaran ketika dilahirkan ke dunia, dan juga sebagai pendidikan yang telah ditanamkan sejak berada di dalam kandungan.

‘Urf atau kebiasaan merupakan sesuatu yang berlaku di lingkungan masyarakat, dilakukan secara berulang-ulang baik berupa perkataan dan perbuatan, terpatrit di dalam jiwa, berdasarkan akal serta tidak bertentangan dengan Syari’at. Sedangkan Adat merupakan perkara yang berulang-ulang yang tidak berkaitan dengan akal. *‘Urf* dan Adat merupakan sinonim dari dua kata yang memiliki satu makna yang sama¹¹⁴. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai karegori *‘urf*, maka dengan

¹¹⁴ Muhammad Tahmid dan Nur Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualitas Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media, 2020), hal. 21

demikian pelaksanaan tradisi *mecah cengkir gading* tdpap dikatakan sebagai kategori *urf* dikarenakan dari berbagai macam kategori dalam tradisi ini terpenuhi. Seperti yang terdapat dalam temuan penelitian, tujuan dari tradisi *mecah cengkir gading* ini sebagai pengharapan serta do'a dan kehati-hatian menghindari perkara buruk yang keseluruhannya dikembalikan kepada Allah SWT, hal ini sejalan dengan *urf* yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan.

Pelaksanaan tradisi *mecah cengkir gading* di desa Menjangan Kalung merupakan suatu tradisi dimana mengkiaskan sebuah *cengkir gading* sebagai rahim seorang ibu. dimana ketika *cengkir gading* dipecah oleh suami menggunakan sabit besar dengan sekali ayunan, dan jika bentuk pecahan tersebut lurus pas tengah-tengah maka anak yang lahir akan berjenis kelamin laki-laki, namun jika bentuk pecahan tersebut *nelingsir* atau tidak lurus ditengah-tengah maka jenis kelamin bayi yang dikandung berjenis kelamin perempuan. Dalam tradisi ini juga sebagai bentuk pengharapan orang tua supaya anak memiliki paras yang rupawan bak seorang Dewa ataupun Dewi, terlihat dari pemberian gambar tokoh pewayangan yang terdapat dalam *cengkir gading* tersebut, selain itu diharapkan memiliki pemikiran yang kritis dan menjadi anak yang shalih dan shalihah. Ketika melihat tata cara pelaksanaan tradisi tersebut banyak sekali terdapat perlengkapan dan persyaratan yang tidak ada unsur menghalalkan sesuatu yang diharamkan begitupun sebaliknya, namun di dalam persyaratan dan perlengkapan tersebut terdapat makna yang

dianggap baik oleh masyarakat desa Menjangan Kalung yang dimaksudkan untuk meminta kepada Allah. Maka dari itu pelaksanaan tradisi ini sah-sah saja ketika tidak menyalahi aturan dalam syariat. Hal ini sebagaimana reddaksi hadis dalam berhujjah yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Segala hal yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai suatu yang baik maka menurut Allah hal itu baik pula (HR.Muslim)”.¹¹⁵

Dalil tersebut dijadikan oleh ahli fiqh, hadis serta ulama guna mengembangkan ‘urf serta maslahat yang memiliki arti suatu kebaikan yang bersifat global, sosial, guna untuk perkara umat.

Di dalam tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* ini bisa dimasukkan ke dalam kategori ‘urf *shahih* dan ‘urf *khas* dikarenakan sama sekali tidak terdapat hal-hal yang mengandung unsur yang menyalahi *nash* dan tidak terdapat unsur-unsur yang menyakiti, serta hanya berlaku di daerah atau lingkungan tertentu tidak diberlakukan di tempat lain, tidak pula menimbulkan *madharat* bagi mereka

Asal kemanfaatan serta kemudharatan terhadap tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban*, ‘urf mengambil peran untuk mengetahui kemanfaatan serta kemudharatan tersebut selama tidak ada

¹¹⁵ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publisher, 2018), hal. 21

dalil khusus yang menjelaskan. Dengan demikian, suatu perkara yang telah menjadi sebuah kebiasaan manusia jika menimbulkan suatu kemaslahatan maka dikembalikan kepada pembolehan.¹¹⁶

B. Pandangan Tokoh Ulama Mengenai Tradisi *Mecah Cengkir Gading* Dalam Prosesi *Tingkeban*

Dalam pembahasan ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh ulama yang berada di Kabupaten Blitar, diantaranya adalah Ulama Nahdlatul Ulama yaitu KH. Masdain Rifa'i Akhiyad, dan KH. M. Azizi Chasbulloh. Dan Ulama Muhammadiyah yaitu Moh. Djaenuri S.Ag, dan Ariefudin Widhianto S.Ag. Peneliti memilih ulama tersebut dikarenakan mereka adalah pimpinan ulama yang mengerti dan faham tentang pengetahuan agama Islam yang terdapat di Kabupaten Blitar.

Dengan melihat dari sudut pandang pengertian dari ulama atau tokoh agama adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi dalam pengetahuannya tentang agama Islam dan menjadi tempat orang lain untuk belajar serta menggali sebuah keilmuan.¹¹⁷ Disini peneliti mengambil ulama dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama guna dijadikan sebagai perbandingan dari pandangan dalam sebuah tradisi.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara diatas terhadap pandangan tradisi *mecah cengkir gading* hanya terdapat sedikit perbedaan pendapat atau pandangan yang terjadi diantara Nahdlatul

¹¹⁶ Muhammad Tahmid dan Nur Anita Marwing, Syamsuddin..., hal. 43

¹¹⁷

Ulama dan Muhammadiyah, mengenai tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* yang dilatar belakangi oleh dibolehkannya atau dilarangnya tradisi tersebut dilakukan. Ulama Nahdlatul Ulama KH. Masdain Rifa'I Akhiyad dalam pelaksanaan tradisi *mecah cengkir gading* tidak dihukumi halal, haram, atau makruh, boleh dilaksanakan asalkan tidak dijadikan sebuah keyakinan dan mengkategorikan tradisi tersebut adalah bentuk dari *uswah hasanah* atau contoh dari sebuah harapan, yang mencetak seseorang yang sudah dirancang ketika masih berada dalam kandungan,

KH. Azizi Chasbullah berpendapat dalam melaksanakan tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* merupakan bentuk dari *akhlakul karimah* karena menjaga sebuah tradisi merupakan ajaran akhlak, walaupun ajaran tersebut bukan ajaran dari syari'at Islam, namun ketika dirasa cocok dengan syari'at Islam boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat.

Ust. Moh. Djaenuri berpendapat jika tradisi *mecah cengkir gading* termasuk ke dalam kategori *bid'ah*, sesuatu yang buruk dan tercela meskipun dalam pelaksanaan tradisi tersebut tidak terdapat sesuatu yang bertentangan dengan syari'at.

Ust. Ariefudin Widhianto berpendapat jika pelaksanaan tradisi *mecah cengkir gading* boleh dilaksanakan asalkan tidak boleh dijadikan sebuah keyakinan, selagi tradisi tersebut baik maka tidak ada hukum yang

melarangnya karena Rasulullah juga mengikuti tradisi jahiliyah yang dikemas dengan syariat Islam.

Ketika melihat pandangan terkait pelaksanaan tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* yang dilakukan oleh masyarakat Jawa khususnya masyarakat desa Menjangan Kalung Slorok. Serta melihat dalil yang digunakan sama-sama menggunakan rujukan dalil yang kuat

Ulama Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa melaksanakan tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* tidak dihukumi halal, haram, atau makruh, namun jika dilaksanakan bukan menjadi sebuah larangan, dikarenakan termasuk ke dalam melestarikan budaya dan tradisi. Dari pandangan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa Nahdlatul Ulama dalam memahami dalil luas, terlihat dari dalil yang dijadikan sebagai landasan hukum terhadap kaitannya dengan tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* sebagai bentuk melestarikan tradisi, dan jika terdapat tradisi yang bertentangan dengan syariat maka meluruskan tradisi tersebut supaya sesuai dengan Syari'at tanpa harus menghilangkan tradisi yang sudah ada. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis:

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

“Bertakwalah kepada Allah di manapun kalian berada ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik”

Jadi melakukan hal yang baik kepada manusia itu menyesuaikan dengan budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syar'i, serta

menjaga dan melestarikan adat maupun tradisi tidak sama sekali bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Di samping itu, Pandangan dari Ulama Muhammadiyah memiliki mengenai tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban*, yang mana ulama tokoh Muhammadiyah Bapak Moh. Djaenuri lebih konteks yang mana tidak memperbolehkan adanya pelaksanaan tradisi tersebut, namun jika hanya diniatkan bersedekah tanpa menggunakan perlengkapan itu diperbolehkan. Karena suatu tradisi jika diyakini menjadi sebuah keharusan hal tersebut tergolong kedalam *bid'ah* yang buruk dan tercela:

وَأَيُّكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Jauhilah semua perkara baru (dalam agama), karena semua perkara baru (dalam agama) adalah *bid'ah*, dan semua *bid'ah* merupakan kesesatan”

Selain itu bahwa *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* merupakan suatu perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah serta juga tidak terdapat penjelasan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan jika ingin terus dilaksanakan hal tersebut bukan termasuk ke dalam sebuah ibadah karena tidak dicontokan oleh Rasul dan Sahabat, karena mengikuti sesuatu yang ada contoh atau dalilnya kemudian dicontohkan oleh para sahabat hal tersebut adalah atas petunjuk Allah. Maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan *bid'ah* atau mengada-ada. Sebagaimana dalil pengharaman yang dijadikan landasan, QS. Al-Isra' 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ مُسْئِلًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”

Kemudian pandangan tokoh Muhammadiyah yang kedua Bapak Ariefudin lebih santai dalam menghukumi suatu tradisi, dapat dikatakan pandangan tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* ini hampir tidak ada bedanya dengan ulama Nahdlatul Ulama yang sama-sama berpandangan melaksanakan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam tidak ada masalahnya dan jikalau tradisi tersebut bertentangan dengan syariat dan mengandung unsur keyakinan yang bertentangan dengan unsur keyakinannya aqidah Islam sebaiknya tidak dipakai. Dikarenakan Muhammadiyah sekarang tidak memakai unsur bid'ah yang tercela di dalamnya.

Dari keempat pendapat ulama yang telah disebutkan bahwa tradisi ini boleh dilaksanakan asalkan tidak dijadikan sebuah kepercayaan dan pendapat kedua mengatakan bahwa melakukan sebuah tradisi merupakan sesuatu yang mengada-ada dikarenakan tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis serta tidak dicontohkan oleh Rasul dan Sahabat sebelumnya.

Dalam hal ini penulis sependapat bahwa tradisi *mecah cengkir gading* boleh dilaksanakan, dikarenakan dalam tradisi tersebut tidak ada unsur kemadharatan, dalam artian tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu dalam tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur serta ungkapan permohonan do'a kepada Allah, dan merupakan bentuk dalam

melestarikan tradisi yang telah ada sesuai dengan negara Indonesia yang kaya akan sebuah tradisi. Meskipun tradisi tersebut merupakan peninggalan nenek moyang selagi memiliki tujuan dan pengharapan yang baik tidak ada pelarangan.

C. Tinjauan Hukum Islam Dari Tradisi *Mecah Cengkir Gading* Dalam Prosesi *Tingkeban*

Sepanjang kehidupan manusia terdapat banyak sekali tradisi atau adat kebiasaan yang bersumber pada nenek moyang, tradisi tersebut telah dilakukan secara turun temurun hingga saat ini. Dalam lingkungan bermasyarakat, tradisi merupakan suatu hal yang penting dan begitu melekat dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Islam memperhatikan sekali dengan adanya tradisi-tradisi atau sebuah adat kebiasaan yang berada dalam lingkup kemasyarakatan. Dalam penelitian ini berkaitan dengan selamatan kehamilan, tradisi serta adat yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk melakukan tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* di desa Menjangan Kalung Slorok ini boleh dikerjakan selama tidak mengandung unsur yang buruk di dalamnya, seperti tradisi-tradisi dalam sunnah Rasulullah yang mana banyak mencerminkan kental kearifan tradisi para sahabat dan masyarakat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad:

فَمَرَّاهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُؤْمِنُونَ نَقِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang muknin, maka ia disisi Allah pun baik, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang-orang muknin, maka buruk pula ia disisi Allah”

Dari kalangan *ushuluddin* memahami hadis tersebut bahwa sebuah tradisi dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam bisa dijadikan sebagai sebuah dasar pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum Islam. Sesuai dengan العادة محكمة yang memiliki pengertian

“adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai hukum”.¹¹⁸

Mengenai tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* yang memiliki tujuan mendo’akan anak sejak berada didalam kandungan. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali dalil yang menganjurkannya, diantaranya dalam Q.S Al- A’raf: 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا

حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا

لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya

¹¹⁸ Buhori, *Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara*, Al-Maslahah Vol. 12 No. 2 (2 Oktober 2017) Hal. 241

seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (QS. Al-A'raf 189)

Jika seorang istri yang sedang hamil dianjurkan memperbanyak berdo'a, dan wajib hukumnya berdo'a untuk mengharap sebuah keselamatan. Namun anjuran tersebut tidak disertai dengan simbol atau ritual, akan tetapi jika tradisi serta prosesi tersebut sudah berlangsung lama dalam adat bermasyarakat, Islam sangat menghargai selagi tradisi tersebut bersifat baik dan bukan untuk menyekutukan Allah¹¹⁹

Dari hasil wawancara dengan Ulama Kabupaten Blitar Melihat dari praktek tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* di Desa Menjangan Kalung Slorok merupakan bentuk dari pengharapan, do'a serta ungkapan rasa Syukur kepada Allah, karena telah diberikan kepercayaan dengan hadirnya seorang anak dalam pasangan suami istri. Selain itu dari pelaksanaan tradisi tersebut juga termasuk kedalam kategori bersedekah yang mana dari rangkaian acara tersebut mengundang orang untuk ikut mendoakan agar diberikan keberkahan dan membagikan rezeki dari hidangan yang disajikan, dalam Islam bersedekah itu dianjurkan, dan dalam bersedekah maka akan menutup pintu keburukan. Sebagaimana hadis Rasulullah :

الصَّدَقَةُ تُسَدُّ سَبْعِينَ بَابًا مِّنَ الشُّؤِّ

¹¹⁹ Yusuf Muhamad Al-Hasan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Al-Sofwa), hal. 3

“Bersedekah tersebut dapat menutup tujuh puluh macam keburukan”

Kemudian hadis yang terdapat dalam Kitab Dailil an Nubuawah¹²⁰ Rasulullah mendoakan janin Ummu Sulaim, istri dari Thalhah agar diberi keberkahan bahwasannya:

عن أنس بن مالك، قال: كان لأم سليم من أبي فمرض مرضه الذي مات فيه، فلما مات غطته أمه بثوب فدخل أبو طلحة فقال: كيف أمس ابني؟ قلت: أمس هادئاً، فتعشى ثم قلت له في بعض الليل: أ رأيت لو أن رجلاً أعارك عارية ثم أخذها منك إذأ جزعت؟ فقل: لا، فقالت: فأَن الله أعارك ابتك، وقد أخذه منك، قال: فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بقولها، وقد كان أصابها تلك اللية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: برك الله لكما في ليلتكما، قال: فولدت له غلاماً كان اسمه عبد الله، قال: فذكروا أنه كان من خير أهل زمنه.

“Dari Anas bin Malik, ia berkata : Ummu Sulaim istri Abu Thalhah memiliki anak laki-laki yang sedang sakit, dimana sakitnya itu menghantarkan ia pada kematiannya. Setelah anaknya mati, maka Ummu Sulaim menutupinya dengan baju, kemudian Abu Thalhah masuk dan bertanya : Bagaimana keadaan anakku? Ummu Sulaim menjawab; dia dalam keadaan tenang. Pada saat makan mala, Ummu Sulaim berkata pada Abu Talhah; bagaimana menurutmu, jika ada seseorang yang menitipkan sesuatu kepadamu kemudian orang itu mengambilnya, apakah engkau akab bersedih stsu berkeluh kesah ? Abu Talhah menjawab: tdak,

¹²⁰ Ahmad bin Husain, *Dalail an Nubuawah wa Ma'rifatu Ahwalis Sohibis Syariah*, Juz 6 (Beirut: darul Kutub al-'Ilmiyyah 1998), 198j

Ummu Sulaim berkata: Allah swt. telah menitipkan seorang anak laki-laki kepadamu, dan sekarang Dia telah mengambilnya darimu. Kemudian, pada pagi harinya Abu Talhah datang menemui Rasulullah dan menceritakan hal ihwal yang dikatakan Ummu Sulaim dan apa yang ia alami pada malam tersebut, maka nabi bersabda: Semoga Allah swt. memberkahi kalian berdua pada waktu malam kalian. Abu Talhah berkata: kemudian Ummu Sulaim melahirkan seorang anak yang bernama Abdullah, yang menurut riwayat ia termasuk salah satu orang terbaik pada masanya. (HR. Baihaqi)

Tradisi *mecah cengkir gading* dalam pelaksanaannya termasuk kedalam '*urf*' yaitu sebuah tradisi adat kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan ini menurut pembagiannya tradisi *mecah cengkir gading* termasuk ke dalam kategori *urf* shahih yang mana dalam tradisi tersebut tidak terdapat unsur yang menhandung madharat, serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat sesuatu yang haram atau menyalahi nash. Kemudian dalam lingkup jangkauannya tradisi ini termasuk ke dalam kategori '*urf Khas*' yang mana hanya dilakukan pada Masyarakat Jawa Khususnya di Desa Menjangan Kalung Slorok .

Kemudian dalam Islam juga tidak termasuk kedalam kategori *syirik* atau menyekutukan Allah. Karenakan tujuan dari tradisi ini semua dikembalikan kepada kehendak yang Allah berikan¹²¹.

Dengan ini dapat peneliti disimpulkan bahwa tradisi yang diyakini oleh masyarakat Menjangan Kalung Slorok sebagai bentuk permohonan do'a serta wujud dari rasa syukur kepada sang pencipta dan permohonan

¹²¹ Safrinda dan Dewi Andayani, "*Aqidah Etika Dalam Biologi*" (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016), hal. 107

keselamatan selagi pelaksanaan tersebut tidak mengandung unsur kemadharatan maka boleh dilaksanakan.